



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 352/900/ TAHUN 2022
TENTANG


PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE BERUPA TANAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 431 huruf a dan huruf c serta Pasal 432 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna dan penghapusan dari daftar barang milik daerah, disebabkan karena pemindahtanganan atas barang milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Berupa Tanah yang D hibahkan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Handwritten signature/initials

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
7. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 291/900/Tahun 2021 tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. 

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 028/39/1461 dan Nomor 03.07.1.2.04.2248 tentang Hibah barang Milik Daerah Berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kepada Badan Pegawai Obat dan makanan Republik Indonesia;
 2. Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia Nomor 028/39/1467 dan Nomor 03.07.01.2.04.22.49.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :




KESATU : Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Berupa Tanah yang D hibahkan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana diktum KESATU adalah penghapusan barang milik daerah dari daftar barang milik pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna serta dari daftar barang milik daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ^{10,} ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 30 Desember 2022

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 352/900/TAHUN 2022

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE BERUPA TANAH YANG DIHIBAHKAN KEPADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Barang / Nama Barang	Luas (M2)	Tahun Perolehan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Harga (Rp)	Keterangan
					Hak	Sertifikat				
						Tanggal	Nomor			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2,100	1996	Kelurahan Manente Kecamatan Tahuna	-	-	-	Tanah Kosong	22,968,750.00	
								Jumlah	22,968,750.00	

 Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, 

RINNY TAMUNTUAN